

HADIS TENTANG NASAB ANAK ZINA DALAM PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

Siti Nurbaeti

SDIT Daarut Taqwa Rajeg Tangerang

stnurbaeti97@gmail.com

Abstrak

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Alquran memosisikan anak sebagai perhiasan dunia dan anak juga sebagai suatu hiburan yang menyenangkan (Q.S. 18: 46). Menurut hadis setiap anak terlahir dalam keadaan suci (fitrah) termasuk anak yang dilahirkan di luar hubungan pernikahan. Anak sah mempunyai kedudukan tertentu dalam keluarga. Orang tua dari seorang anak berkewajiban dalam memberi nafkah hidup, pendidikan, pengwasan dalam ibadah, dan budi pekerti anaknya dalam kehidupan sehari-hari sampai anak itu dewasa, dan setelah dewasa anak tersebut dapat berdiri sendiri. Ia adalah mahram yang tidak boleh dinikahi oleh ayah dan ibunya serta memiliki keutamaan menerima harta waris jika orangtuanya meninggal. Sementara bagi seorang anak zina, walaupun dilahirkan dalam keadaan suci dari segala dosa yang menyebabkan kelahirannya, namun dia tidak bisa terlepas dari berbagai masalah karena statusnya. Jumhur ulama berpandangan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki nasab kepada ibunya, dan terputus dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Namun Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hubungan kemahraman dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, namun, dalam kondisi lain anak tidak di tetapkan hubungannya dengan laki-laki tersebut terkait dengan warisan dan nafkah. Artikel ini melalui studi kepustakaan dan dengan pendekatan *takhrīj* hadis akan membahas tentang pandangan Ibnu Qayyim secara lebih rinci serta menganalisis kualitas hadis-hadis yang terkait dengan status anak zina.

Kata kunci: *anak zina; nasab; hak waris; hadis anak zina*

PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan suatu yang sangat berarti dan kebahagiaan bagi keluarga. Karena anak adalah buah pernikahan yang sah dan sebuah landasan keturunan bagi kedua orang tua. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak di

anggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial peran orang tua.

Dalam hukum Islam melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, janda, jejaka, beristri atau duda.¹

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia. Alquran memosisikan anak sebagai perhiasan dunia dan anak juga sebagai suatu hiburan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam Alquran surat al-Kahfi ayat 46, yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia, dan (amal-amal) yang kekal lagi baik, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik dicita-cita”.(Al-Kahfi:46)²

Berbeda halnya dengan anak zina, sebagai anak yang tidak sah atau anak yang lahir di luar nikah, kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan tentu saja posisi mereka tidak menguntungkan, padahal keberadaan mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa-dosa orang yang mengakibatkan mereka lahir. Seorang anak tentu saja tidak minta dilahirkan, ia lahir disebabkan oleh kedua orang tuanya, namun kehadirannya tidak sesuai dengan hukum dan ajaran Agama, yang menjadi persoalan dan polemik yang membawa berbagai dampak. Bahkan anak tersebut diberi label oleh masyarakat sebagai anak tidak sah, anak zadah, anak zina, maupun anak haram. Meskipun anak itu sendiri sebenarnya menginginkan dirinya tidak dipandang berbeda dengan anak lain yang lahir dari perkawinan yang sah.³

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyān dari al-Zuhri dari Sa’id dan Abū Salamah dari Abū Hurairah, bahwa

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet ke-1, p. 82

² Departemen agama RI, Alquran dan Terjemah, QS. Al-Furqān

³ Suhartini, “Kedudukan Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tinjauan Terhadap UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten) 2010.

Nabi Ṣahallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Anak itu untuk pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (hukuman ranjam). (HR. Al-Nassā’iy no.3428)⁴

Syariat ajaran Islam sangat memperhatikan nasab dan keturunan. Dalam rangka menjaga nasab dan keturunan ini lah agama Islam melarang bentuk perzinahan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Dalam hal ini, pelaku zina *muḥṣan*, maupun *gairu muḥṣan* harus dikenakan sanksi hukum rajam atau dera seratus kali.

Istilah “anak zina” (anak yang lahir di luar pernikahan) oleh Ma’lūf didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan oleh ibunya dari hubungan yang tidak sah. Secara yuridis tidak disambungkan nasabnya kepada ayahnya atau suami dari ibunya.

Oleh karena itu, ulama sepakat bahwa nasab anak zina (anak di luar nikah) hanya dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak itu sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.⁵

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyari’atkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur kekeluargaan, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep kemahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادَّعَى زِيَادٌ لَقَيْتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَدْنَائِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴ Ensiklopedia Sembilan Imam, bab: Anak di Serahkan Pemilik Kasur, Jika Pemilik Kasur Tidak Menolak, Kitab Talak

⁵ Achmad Fadillah, "Pandangan Imam Madzhab terhadap Anak Zina Menjadi Wali dalam Perspektif Hadis", (Serang: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2007)

“Telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Khālid al-Haẓẓā’ dari Abū ‘Usmān ia berkata; ketika Ziyād mengakui (ayahnya); aku menemui Abū Bakarrah, lalu aku bertanya; “Apa yang telah kamu lakukan ini?, aku mendengar Sa’ad ibn Abī Waqāṣ berkata; “Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa mengakui orang lain sebagai ayahnya, padahal ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, maka haram surga baginya.” Abū Bakarrah berkata; Aku juga mendengarnya dari Rasulullah Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam.” (HR. Aḥmad, No. 19566)⁶

Dari ketentuan hadis di atas, dapat diketahui bahwa nasab merupakan karunia dan nikmat besar yang harus dijaga kemurniaannya, sebab nasab yang terpelihara dengan baik, akan sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga, keluarga dan masyarakat. Di samping itu nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar. nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran, sebagaimana adanya kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil orang lain yang bukan nasab dan kerabatnya.

Berkaitan dengan status nasab yang merupakan hak pertama bagi seorang anak, pada tahapan berikutnya anak yang lahir dari rahim seorang ibu akan tetapi memperoleh beberapa hak yang lain, yaitu hak memperoleh air susu ibu (ASI), hak mendapatkan perawatan dan nafkah secara layak, hak waris dan hak perwalian.⁷

Anak yang lahir dari luar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan yang menikahnya, oleh karena itu, anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya saja.⁸

Kedudukan hukum bagi anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina kepada ibunya, ia tidak mengikuti nasab laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, akan tetapi hanya bernasab kepada ibunya yang melahirkannya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban atau tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Hubungan antara keduanya adalah sebagai orang lain.⁹

⁶ Ensiklopedia Sembilan Imam, Bab: Hadis Abu Bakrah Nafi’ Bin Al Arits Bin Kaladah Radiyallahu ‘Anhu Kitab Musnad

⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), p. 10

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkainan* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), p. 133

⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), p. 178

Anak yang lahir diluar nikah tidak ada waris-mewarisi dan nasab antara anak zina dengan ibu zinanya, sebagaimana dia dengan ayah zinanya. Sebab, factor penyebab anak zina lahir dari hubungan senggema yang tidak Sah atau tidak semahram (dalam ikatan pernikahan) dari keduanya adalah sama, yaitu perzina.¹⁰

Mengenai pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di mana dalam buku Panduan Hukum Islam menyatakan bahwa status anak zina dapat di ungkap dua kondisi. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kondisi pertama anak zina dengan ayahnya (laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak) tetap memiliki hubungan kemahraman,. Namun, dalam kondisi lain bahwa anak tidak di tetapkan hubungannya dengan laki-laki pezina terkait dengan warisan dan nafkah. Jadi dalam arti bahwa anak zina ini adalah mahram bagi ayahnya karena sebagai anak, namun bukan anak dalam artian sebagai seorang ahli waris layaknya anak kandung (anak yang sah menurut hukum)¹¹

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa pendapat jumhur ulama, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki nasab kepada ibunya, dan terputus dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Adapun menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, menetapkan adanya hubungan mahram dengan ayah biologisnya, namun tidak ada hubungan keperdataan dengan ayahnya.

TINJAUAN UMUM TENTANG NASAB ANAK ZINA

Pengertian Anak Zina

Kata “Anak” diberlakukan secara umum untuk makhluk, baik itu manusia maupun hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan terkadang menggunakan kata ini untuk menyebut keturunan seseorang, akan tetapi menunjukkan asal lahirnya.¹² Zina adalah perbuatan yang harus ditinggalkan oleh semua orang karena perkara ini merupakan perbuatan yang keji dari suatu jalan yang buruk.¹³

Menurut Imam al-Jurjāniy dalam kitabnya al-Ta’rīfat, mendefinisikan zina yaitu:

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Ja’fari*, (Jakarta: Lentera, 2005), p. 578

¹¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam, I’lamul Muwaqi’in*, Trans. Asep Saefullah FM. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), p. 856

¹² Ahmad Gojali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Seorang Pria Dengan Anak Zinanya”, (Serang: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010) p. 45

¹³ Syarifudin Safa, *Menyingkap Rahasia Pacaran*, (Solo: Era Adicitra, 2010), p. 56

الوطأ في قبل خال عن ملك وشبهة¹⁴

“Memasukan penis (zakar) ke dalam vagina (farji) yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada usur syubhat (keserupaan atau keseliruan)”

Menurut hukum Islam, seorang anak baru dikatakan anak sah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia enam bulan dari perkawinannya yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah. Hal ini berdasarkan atas hubungan antara ayat Alquran yang menjelaskan batas waktu seorang anak dari pertama kali dilahirkan sampai dengan disapih (tidak disusui lagi).

Sementara menurut hukum positif di Indonesia, baik menurut kitab undang-undangan Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa “ anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau perkawinan yang sah”. Jadi anak sah ialah setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah pula. Sedangkan pasal 99 ayat di atas mengandung pengertian yang berbeda dengan pasal 100. “anak yang lahir dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dan pasal 186: “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya”. Dalam penjelasan pasal 186 Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah (zina)¹⁵

Anak zina, dalam hukum positif Indonesia termasuk dengan anak tidak sah, menurut Hukum positif Indonesia, anak tidak sah terdiri dari beberapa macam: 1. Anak alami, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi kedua orangtuanya tidak terikat dengan perkawinan lainnya. 2. Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan seorang wanita yang menurut undang-undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain. 3. Anak zina, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain.¹⁶

¹⁴ Ali Ibn Muhammad al-Jurjāniy, *Al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), Bab "الزّن" No. 921, p. 99

¹⁵ Amir Syafaruddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), p. 191

¹⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta, Cet.1 p. 129 Thn. 2016)

Kedudukan Nasab Anak Zina

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai pengertian anak zina di atas, maka disini akan dibahas mengenai kedudukan anak zina. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai kedudukan anak zina, sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu kedudukan anak sah pada umumnya.¹⁷

Anak sah mempunyai kedudukan tertentu pada keluarga. Orang tua dari seorang anak berkewajiban dalam memberi nafkah hidup, pendidikan, pengawasan dalam ibadah, dan budi pekerti anaknya dalam kehidupan sehari-hari sampai anak itu dewasa, dan setelah dewasa anak tersebut dapat berdiri sendiri..

Secara garis besar Allah SWT menentukan kedudukan anak sah kepada keluarganya, yaitu:

1. Anak sah merupakan nasab bagi ayah dan ibunya. Ia adalah mahram yang tidak boleh dinikahi oleh ayah dan ibunya.
2. Keutamaan menerima harta waris dengan pengertian bahwa mereka adalah orang yang paling dekat dengan ayah dan ibunya.
3. Mendapatkan nafkah, pendidikan dan bimbingan bagi kehidupannya.
4. Memeperoleh kasih sayang dari kedua orang tua.
5. Dalam hal perkawinan, seorang anak sah (apabila wanita) memiliki wali yang sah kelak akan menikahinya.

Sementara bagi seorang anak zina, walaupun kedudukannya suci dari segala dosa yang menyebabkan kelahirannya di dunia ini, dia tidak bisa terlepas dari berbagai masalah karena statusnya. Adapun masalah yang berkaitan erat dengan anak zina di antaranya:

a. Nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu **نسب-نسب** apa bila terdapat kalimat **نسب الرجل** berarti **وصفه وذكر نسبه** memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya.¹⁸

Dalam hal nasab, seorang anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya saja dan tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.¹⁹ Sebagaimana yang diungkapkan Soedaryo

¹⁷Gojali, "Tinjauan ...", p. 49

¹⁸ Irfan, *Nasab ...*, p. 22

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 27

Soimin dalam buku “Hukum dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat”, bahwa:

“Dalam Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena masa perceraian semasa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka 177 hari itu, maka anak itu hanya sah bagi ibunya.”²⁰

Jelaslah bahwa anak zina hanya dianggap sah dengan pihak ibunya saja. Hal demikian secara hukum, anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah atau bapak alami (*genetic*) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kompilasi Hukum Islam tepatnya pasal 100 yang menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dengan demikian anak itu bukan muhrim bagi ayah biologisnya tersebut dan menurut hukum nikah dalam Islam sendiri, tidak ada larangan untuk menikahi wanita yang bukan muhrimnya kecuali ada ikatan perkawinan seperti ayahnya tersebut menikahi ibunya (ibu anak zina), karena status anak zina tersebut menjadi anak tiri.

b. Warisan

Pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa anak tersebut dapat mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya, dan ibu serta kerabat ibunya pun dapat mewarisi darinya.²¹

Anak yang lahir akibat perzinahan tidak memiliki hak mendapatkan warisan dari seorang ayah yang menghamili ibunya. Akan tetapi anak di zina itu hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.²²

c. Nafkah

Oleh karena itu status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberi

²⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), p. 46

²¹ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Warisan* (Mesir: Maktabah Ar-Risalah Ad-Dauliyyah, 2000), p. 406

²² Amin Husaein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), p. 191

nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanya bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu anak tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut nafkah dari ayah atau bapak alami.²³

d. Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak lahir dari perbuatan zina (di luar perkawinan) anak tersebut perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut menikah, maka ayah atau bapak alami (*genetic*) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), karena laki-laki tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan anak zinanya. Adapun jika anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim. menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal, bahwa tidak sah perkawinannya yang diwalikannya oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, Perlindungan Hukum atas Anak Zina (kepala KUA) yang menjadi walinya. Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW.²⁴

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah.”²⁵ (HR Abu Daud no 2083 dan dinilai sahih oleh al Albani).

KUALITAS HADIS TENTANG NASAB ANAK ZINA

Teks Hadis

Hadis dikutip dari aplikasi Sembilan Imam, terdapat dalam bab Ṭalāq sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه النسائي: 3428)

Berdasarkan teks hadis di atas, dapat diketahui bahwa *al-Maṣādir al-Aṣḥiyah* hadis tersebut terdapat dalam Sunan al-Nassā'iy.

²³ Gojali, “Tinjauan ...”, p. 52-53

²⁴ Yanggo, *Masail ...*, p. 179

²⁵ Imam Taqiyudin Abi Bakrin Muhammad Al-Husaini, *Kitab Kifayatul Akhyar* (Cet. Haromen Jilid 1-2)

Untuk menelusuri kelengkapan hadis tersebut maka diperlukan informasi yang menunjukkan keberadaan hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis. Keberadaan hadis tersebut ditelusuri oleh penulis dengan menggunakan kamus *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ* karya Arnold John Wensink (w. 1939 M). Dalam kamus *al-Mu'jam al-Mufahras* tersebut ditemukan lafaz hadis:

الولد للفرس (وللعاهر الحجر).....(ن طلاق 48)

Berdasarkan petunjuk di atas, maka letak hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan Abū Dāud bab طلاق, Ibn Mājah bab نكح, al-Tirmīziy bab رضاع, Sunan al-Nassā'i bab طلاق.²⁶

Berdasarkan petunjuk kitab 9 Imam, berbunyi teks hadis tersebut ialah:

Sunan Abū Dāud no. 1935

Hadis no. 1935 sahabat dari Aisyah ibn abu Bakar, yaitu Urwāh ibn az-Zubair, Muhammad ibn Musim, Sufyān, Sa'id ibn Manṣūr, Abu Dāud.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أُمِّةٍ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ أَوْصَانِي أَخِي عُنْبَةَ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظِرَ إِلَى ابْنِ أُمِّةٍ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي ابْنُ أُمِّةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهَا بِنِّيَا بَعُثْتَهُ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرُ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةَ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ هُوَ أَحْوَكُ يَا عَبْدُ

Sunan Ibnu Mājah no.1994

Hadis no. 1994 sahabat dari Aisyah binti Abu Bakar, yaitu Urwāh ibn az-Zubair, Muhammad ibn Muslim, Sufyān, ‘Abdullah ibn Muhammad, Ibnu Mājah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهَيْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أُمِّةٍ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظِرَ إِلَى ابْنِ أُمِّةٍ فَأَقْبِضَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ أُمِّةٍ أَبِي وُلِدَ

²⁶ Arnold John Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī 'an al-Kutub al-Sittah wa 'an Musnad al-Dārimī, wa Muwaṭṭa' al-Mālik wa Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, (Leiden: Breil, 1943), vol V, p. 109

عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَائِصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَهُ بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِي عَنْهُ يَا سَوْدَةَ

Sunan ad-Darimi no. 2137

Hadis no. 2137 sahabat dari Abu Hurairah, yaitu ‘Abdurrahman ibn Sakhr, Sa’id ibn Musayyib, Sufyān, Muhammad ibn Yusuf, ad-Darimī.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Sunan an-Nasā’I no. 3428

Hadis no. 3428 sahabat dari Abu Hurairah, yaitu ‘Abdurrahman ibn Sakhr, Sa’id ibn Musayyib, Sufyan, Qutaibah, an-Nasa’i.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ وَأَبِ سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه النسائي: 3428)

Matrik Rawi (Daftar Rawi)

Dengan menggunakan kitab *Tahzīb al-Tahzīb* karya Ibnu Hajar al-‘Asqlāniy dan diperkuat oleh kitab Sembilan Imam. Maka dibuatlah tabel rawi sanad untuk mendeskripsikan lahir, wafat, *rutbah jarḥ wa ta’dīl* dan rawi-rawi dalam sanad hadis-hadis di atas sebagai berikut:

No.	Rawi/Sanad	L	W	Rutbah Jarḥ aa Ta’dīl		Ṭabaqah	
				Jarḥ	Ta’dīl	Tahzīb	S-T
6	‘Abdullāh ibn Muḥammad		235 H		Ṣadūq, Ṣiqah	Tābi’ al Atbā’ kalangan tua	T2
7	‘Abdurrahman ibn Sakhr		57 H			Ṣaḥābah	
8	Sa’id ibn Musayyib		94 H		Ṣiqah	Tābi’īn	T1
9	Qutaibah		240 H		Ṣiqah Ṣadūq, Ṣiqah Ṣabat	Tābi’ al Atbā’ kalangan tua	T2
10	Muḥammad ibn Yūsuf		212 H		Ṣiqah	Tābi’īn kalangan biasa	

I'tibār Sanad

I'tibār sanad menerima informasi dan petunjuk dari literatur, baik dari kitab atau diwan (*muṣannaḥ*, *musnad*, *sunan*, dan *ṣiḥāḥ*) lainnya dalam menelaah kitab-kitab disiplin ilmu tertentu (*tafsir*, *tauhid*, *fiqih*, *tasawuf* dan *akhlak*) yang memuat dan menggunakan hadis sebagai dalil pembahasannya.²⁷ Sanad secara etimologi mengandung kesamaan arti *ṭarīq* yang berarti jalan atau sandaran.²⁸ Atau bisa diartikan dengan sesuatu yang dapat dipegangi (*al-mu'tamad*).²⁹ Secara terminologi sanad ialah jalan yang menyampaikan pada matan hadis.³⁰ Bisa diartikan dengan sekelompok rawi yang menyampaikan hadis sampai pada matan.³¹ Atau mata rantai yang terdiri dari rawi yang menghubungkan antara pencatat hadis dengan sumber riwayat, yaitu Rasulullah SAW (*marfu'*) sahabat (*mauqūf*) dan tabi'in (*maqū'ū'*).³²

Jadi yang dimaksud i'tibār sanad adalah meneliti jalur atau sanad-sanad hadis tertentu yang hanya diketahui oleh suatu perawi saja, agar diketahui apakah ada rawi lainnya dalam riwayat hadis tersebut.

Kualitas Perawi dari riwayat Sunan Abu Dāud

a. Abu Dāud

Menurut 'Abdurrahman ibn Abī Ḥātim, bahwa nama Abu Dāud adalah Sulaimān ibn al Asy'aś ibn Syadad ibn 'Amru ibn 'Amir. Menurut Muḥammad ibn 'Abdul 'Aziz al-Hasyimi, Sulaimān ibn al-Asy'aś ibn Basyār ibn Syaddad. Ibnu Dasah dan Abu 'Ubaid al-Ajuri berkata; Sulaimān ibn al Asy'aś ibn Ishāq ibn Basyār ibn Syadad. Pendapat ini diperkuat oleh Abu Bakar al-Khaṭīb di dalam Tarikhnya. Dan dia dalam bukunya menambahi dengan; Ibnu 'Amru ibn Imran al-Imam, Syaikh as Sunnah, Muqaddimu al-Huffaz, Abu Dāud al-Azdi as-Sajistaniy, muḥaddiṣ Bashrah. Beliau lahir pada tahun 202 H, negeri hidup Sijistan dan Abu 'Ubaid al-Ajurī menuturkan;

²⁷ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis*, cet. 1, (Bandung: Buah Batu, 2014), p. 138

²⁸ Bustamin, dan M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), p. 5

²⁹ Ayat Dimiyati, *Pengantar Studi Sanad Hadis*, (tt. Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati), p. 22

³⁰ M. Isa, *Metodologi Kritik...*, p. 5

³¹ Dimiyati, *Pengantar Studi...*, p. 22

³² Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010), p. 28

'Imam Abu Dāud meninggal di Basrah pada hari jum'at tanggal 16 bulan syawal tahun 275 hijriah, pada usia 73 tahun.³³

Pendapat ulama kritikus hadis tentangnya: Menurut 'Abdurrahman ibn Abī Hātim Šiqah.³⁴

b. Sa'id ibn Manşur

Nama lengkapnya ialah Sa'id ibn Manşur ibn Syu'bah, kalangan tabi'ul Atba' kalangan tua, nama kauniyahnya ialah Abu 'Utsman, negri semasa hidup beliau yaitu Marur Rawz, beliau wafat pada tahun 227 H. Guru-gurunya ialah Hamid ibn ziyad, Abi Qudmah al-Hāris, Ibnu 'Ubaed, Dāud ibn Abdurrahman, Abi Syihāb, 'Abdurrahman ibn Nafi', dan sebagainya. Adapaun murid-muridnya ialah Muslim, Abu Dāud, dan sebagainya. Pendapat ulama ialah Hambal berkata dari Ahmad mengatakan şhoduq, Abu Hatim, Ibnu Khiras mengatakan Tsiqoh.³⁵

c. Sufyān ibn 'Uyainah ibn Abi 'Imran Maimun

Nama lengkapnya Sufyan ibn 'Uyainah ibn Abi 'Imran Maimun, kalangan Taba'ut Tabi'in, kuniyahnya ialah Abu Muḥammad Al-Hilali Al-Kuffi Al-Makki. Beliau lahir pada tahun 107 H dan wafat 198 H. Guru-guru Sufyan ibn 'Uyainah ibn Abi 'Imrān Maimūn ialah 'Abdul Mālik ibn 'Umr, dan sebagainya.³⁶ Adapun murid-murid Sufyān ibn 'Uyainah ibn Abi 'Imran Maimun ialah, Ibnu Harij, Syu'bah, Abu Ishāq. Penilaian ulama tentangnya: Menurut 'Ijli beliau berkualitas Tsiqoh

d. Muhammad ibn Muslim

Nama lengkapnya ialah Muhammad ibn Muslim ibn 'Ubaidillah ibn 'Abdullah ibn Syihab, beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan, nama kauniyahnya ialah Abu Bakar, negri semasa hidupnya yaitu di Madinah, beliau wafat pada tahun 124 H. Guru-gurunya ialah Abdullah ibn Umar ibn Khotib, 'Abdullah ibn Ja'far, Rabi'ah ibn Ubaed, Misri ibn Mukhromah, Abdurrahman ibn Azhar, 'Abdullah ibn umar ibn Rabi'ah, Sahl ibn Sa'id, Anas, Jabar, Abi Thofal, Syaid ibn Yazid, Ahmad, Muhammad ibn Robi'ah, Sa'labah ibn Abi Malik ibn Abi Uāmah, ibn Sahl, ibn

³³ Kitab 9 Imam

³⁴ Kitab 9 Imam

³⁵ al-'Asqalāniy Syihāb al-Dīn Aḥmad Ibn Ḥajar, *Tahẓīb al-Tahẓīb*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), vol. II, p. 45-46

³⁶ al-'Asqalāniy, *al-Tahẓīb*..., vol. II, p. 720

Hunaepi, Qubishoh ibn Żuwaeb. Murid-muridnya ialah ‘Atho ibn Abi Rabāh, Abu Zubaer, Umar ‘Abdullah ibn Umar ibn Dinar, Soleh ibn Husaein. Pendapat ulamanya, beliau menurut Ibnu Sa’ad Tsiqoh.³⁷

e. Urwah ibn Az-Zubair

Nama lengkapnya ialah Urwah ibn az-Zubair ibn al-‘Awwam ibn Khuwailid ibn Asad ibn ‘Abdul’izzi ibn Qu, beliau kalangan tabi’in kalangan pertengahan, kunyahnya Abu ‘Abdullah, negri semasa hidupnya di Madinah, dan beliau wafat pada tahun 93 H. Guru-gurunya ialah ‘Abdullah, Ummu Asma binti Abi Bakar, Aisyah, Ali ibn Abi Tholib, Sa’id ibn Jiyad ibn Umar ibn Nofal, dan lainnya. Adapaun murid-muridnya ialah ‘Abdullah, Hisyam, Muhammad, Yahya, Ibnu Umar ibn ‘abdullah ibn Urwah, dan sebagainya. Pendapat ulama ialah, menurut Ibnu Sa’ad, ‘Ijli, mengatakan bahwa beliau Tsiqoh.³⁸

f. Aisyah

Nama lengkapnya ialah Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq, dari kalangan Sahabat, nama kaunyahnya Ummu ‘Abdullah, negeri semasa hidupnya ialah di kota Madinah, dan beliau wafat pada tahun 58 H. Guru-guru beliau adalah Ali, Umar, al-Miqdad. Adapun muridnya ialah, ‘Atho ibn Abi Robāh.³⁹

PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG ANAK ZINA

Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

a. Profil Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Namanya adalah Muhammad ibn Abi Bkr ibn Ayyub ibn Sa’d ibn Hariz ibn Makki, Zaenuddin Al-Zur’i Al-Dimasyqi Al-Ĥanbaliy. Nama kunyah atau nama panggilannya adalah Abu Abdillah, sedangkan nama laqab atau julukannya atau gelarnya adalah Syamsuddin.

Dia terkenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-jauziyah yang diringkas dengan sebutan Ibnu Qayyim, dan nama ini lah yang terkenal dari pada sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

³⁷ al-‘Asqalāniy, al-*Tahzib*..., vol. III, p. 696

³⁸ al-‘Asqalāniy, al-*Tahzib*..., vol III, p. 92

³⁹ al-‘Asqalāniy, al-*Tahzib*..., vol II, p. 275

Ayahnya Syaikh Abu Bakar ibn Ayyub Az-Zar'i yang mendirikan madrasah Al-Jauziyah di Damaskus, sehingga selanjutnya keluarga dan keturunannya terkenal dengan sebutan tersebut dan salah satu dari mereka terkenal atau bisa di panggil dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Ada beberapa pendapat tentang kelahiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seperti yang di ungkapkan oleh Dr. Bakar Abu Zaid dalam Kitab-kitab Tarajum (biografi) mengatakan bahwa kelahiran Ibnu Qayyim pada tahun 691 Hijriyah. Hal senada dikatakan oleh Ibnu Tagri Bidri, Dawari, dan juga As-Suyuthi.

Ibnu Qayyim meninggal pada saat usia 60 tahun yaitu malam Kamis tanggal 13 Rajab⁴⁰, saat berkumandang azan sholat isya pada tahun 751 hijriyah. Ibnu Qayyim disalatkan di hari Jum'at setelah shalat zuhur di masjid Al-Umawiy. Dan kemudian disalati di masjid Jarah.

Ibnu Qayyim dimakamkan di Damaskus di perkuburan Al-Bab al-Şagīr di samping makam kedua orang tuanya.⁴¹

b. Pendidikan Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim belajar di dalam bidang ushul dan fiqh kepada syekh Safiyuddin Al-Hindi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekh Ismail ibn Muhammad Al-Harani, kepada mereka Ibnu Qayyim mempelajari kitab Ar-Raudhah karya Ibnu Qudamah Al-Muqadasi, Al-Ahkam, karya Al-Amidi, Al-Muhashsil, Al-Mahsul, dan Arba'in karya Ar-Razi, serta Al-Muharror karya Ibnu Taimiyah Al-Jad.⁴²

c. Guru-guru Ibnu qayyim

Abu Bakar ibn Ayyub Qayyim Al-Jauzi⁴³, Ibnu Abdiddaim, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syihab Al-Abir, Ibnu Asy-Syirazi, Al-Majd Al-Harrani, Ibnu Maktum, Al-Kuhhali, Al-Baha' ibn Asakir, Al-Hakim Sulaiman Taqiyuddin Abu Al-Fadl ibn Hamzah, Syarafuddin ibn Taimiyah Saudara Syaikhul Islam, Al-Mutha'im, Fatimah Binti Jauhar, Majduddin At-Tunisi, Al-Badar ibn Jama'ah, Abu Al-Fat Al-Ba'labaki, Ash-Shaf Al-Hindi, Az-Zamlakni, Ibnu Muflih Dan Al-Mizzi.

⁴⁰ Sri Wati,. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Qorinah sebagai alat bukti dalam Hukum Keluarga". Serang: (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2000 p. 10 menyatakan bahwa Ibnu Qayyim meninggal pada tanggal 23 Rajab tahun 751 H.

⁴¹ Syekh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)

⁴² Wati, "Pemikiran...", p. 10

⁴³ Beliau adalah ayah Ibnu Qayyim Al-jauziyah

d. Murid-murid Ibnu Qayyim

Al-Burhan ibn Ibnu Qayyim Al-Jauzi⁴⁴, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, Syarifuddin ibn Al-Qayyim, anaknya bernama Abdullah ibn Muhammad, As-Subki, Ali ibn Abdul kafi ibn Ali ibn Tamam As-Subki, Az-Zahabi, Ibnu Abduladi, An-Nablusi, Al-Ghazi dan Fairuz Abadi Al-Muqri.

e. Karya-karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Karya Ibnu Qayyim Al-Juziyah sangatlah banyak, disini saya akan menyebutkan beberapa saja karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yaitu:

1. *Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyah 'ala ghazwil Mu'aththalah wa Al-Jahmiyah.* yang di cetak di India pada tahun 1314 H. dan di cetak di mesir pada tahun 1351 H.
2. *Ahkam Ahli Al-Zimmah.* di cetak dengan ditahqiq oleh Shubi ASH-Shalih dalam dua jilid.
3. *Asma Mu'allafat Ibni Taimiyah.* Di cetak dengan ditahiq oleh Shalahddin Al-Munjid.
4. *I'lam Al-Muqqi'in 'an Rabbil 'Alamin.* Dicetak dengan empat jilid oleh Muthaba'ah Al-Muniriyah dan Mathaba'ah As-Sa'adah.
5. *Ighatsah Al-Lahfan min Musyaid Asy-Syaithan.* Di ceta beberapa kali dalam beberapa jilid.
6. *Ighasah Al-Lafhan fi Hukmi Thalaq Al-Ghadhban.* Di cetak dengan ditahqiq oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi.
7. *Badai' Al-Fawaid.* Dicetak di Mesir oleh Muṭba'ah Al-Muniriyah dengan tanpa tahun dalam empat juz dan dalam dua jilid.

Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap Status Anak Zina

Menurut Ibnu Qayyim al-Juziyyah, hubungan mahram antara anak zina dengan wanita pezina tidak terputus. Artinya, wanita tersebut dengan anak yang dilahirkan/dihasilkan sebab zina secara sendirinya terkait nasab antara keduanya .

Untuk itu, jika anak yang lahir tersebut anak laki-laki, maka seorang wanita zina tidak bisa menikahinya karena terpautnya tali mahram antara keduanya. Namun demikian,

⁴⁴ Burhanuddin anak dari Ibnu Qayyim al-jauziyah

ulama justru berbeda pendapat terkait nasab anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bahwa dalam kaitannya dengan mahram anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan anak lahir tetap tidak terputus, jika laki-laki tersebut mengakui anak sebagai anaknya.⁴⁵ Terdapat beberapa alasan normatif dan alasan logis yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan kemahraman seorang anak zina dengan laki-laki pezina. Alasan normatif yang dimaksudkan merujuk pada ketentuan hadis, yaitu terkait dengan ketetapan Rasulullah mengenai orang-orang yang berzina pada zaman jahiliah, Rasul menetapkan kekerabatan mahram anak dengan mereka-mereka yang melakukan zina sedangkan warisan tidak ditetapkan.⁴⁶ Hal ini nampaknya mengacu pada dalil hadis di bawah ini.

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورِثُ

"Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salm dari sebagian sahabatnya dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada pelacuran dalam Islam, barang siapa yang telah berzina pada masa jahiliyah maka ia telah mendapatkan bagiannya. Barang siapa yang mengklaim seorang anak bukan dari pernikahan yang sah maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi." (HR.Ahmad No.3241)⁴⁷

Hadis ini mengacu pada dua hal sekaligus, artinya anak tetap memiliki mahram kepada kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. Di sisi lain, justru antara anak dengan ayahnya yang berzina tidak saling mewarisi, meskipun didahului dengan adanya pengakuan dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang anak zina memiliki hubungan darah yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Anak zina merupakan anak bagi laki-laki pezina (sebagai hasil dari benih laki-laki itu). Di samping itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah beralasan bahwa hubungan mahram ini tidak bisa dinafikan atas penghalang apapun kepada laki-laki yang telah diketahui sebagai

⁴⁵ al-Jauziyyah, *Panduan* ..., p. 856.

⁴⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Bekal Menuju ke Akhirat*, Trans. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), p. 410.

⁴⁷ Ensiklopedia, bab pelacur dalam Islam, HR.Ahmad No.3241

ayahnya, termasuk perbuatan zina sekalipun. Berbeda halnya dengan ketetapan keperdataan anak, misalnya warisan anak bisa terputus ketika orang diketahui telah membunuh atau keluar dari agama Islam (murtad) termasuk juga penghalang warisan adalah karena hubungan zina.

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim al-Juziyyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ketentuan mahram anak zina dengan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak. Keterkaitan hubungan mahram tetap dipandang ada oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah meskipun anak tersebut hasil perzinahan/zina. Ketentuan hadis di atas merupakan alasan yang normatif yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menguatkan pendapat-pendapatnya. Adapun Alasan logis dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yaitu di samping karena anak zina bagian dari laki-laki zina yang secara turunan merupakan benih (mani) dari laki-laki tersebut, juga beralasan dengan menyatakan perbandingan hukum, yaitu anak susuan memiliki hubungan mahram dengan orang tua yang menyusui, apalagi anak zina yang secara benih (mani) laki-laki zina yang menghasilkannya.

Dari analogi yang digunakan di atas, maka logis kiranya menyatakan bahwa kemahraman anak zina itu dihubungkan dengan laki-laki yang menyetubuhi ibunya. Karena, air susu saja dapat menimbulkan hubungan mahram, apalagi air mani yang secara jelas dapat menimbulkan nasab seseorang dengan orang lain, Untuk itu, dengan dua alasan (alasan normatif dan logis) di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang mahram sebagai sesuatu yang tidak dapat diputuskan antara seseorang dengan orang lain, termasuk juga tidak dapat diputuskan karena alasan perzinahan yang mendahuluinya.

Dalil yang digunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam menetapkan Nasab Anak Zina

Dalam Islam, apabila seseorang telah mengetahui ada hubungan darahnya dengan ibu dan bapaknya, maka dia mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisi selama takada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna. Namun, jika kemudian ada penghalang, semisal hubungan zina dan li'an, maka anak tidak dapat mewarisi dari pihak laki-laki. Syara' telah menetapkan bahwa kedua anak ini (baik anak zina dan li'an) dinasabkan kepada ibunya dan tidak diakui

hubungan darahnya dengan si ayahnya. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.

Dalam hukum Islam anak zina adalah anak yang tidak diakui agama karena keberadaannya dihasilkan dari hubungan yang diharamkan dan keji sifatnya. Untuk itu, jumhur Ulama kalangan empat mazhab, termasuk juga Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, berpandangan bahwa anak tersebut tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya. Lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah yang sah. Oleh karena itu anak zina diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya sebagaimana dia juga mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya.

Dalam hal ini, terkait dengan dalil hukum yang digunakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, terlihat bahwa ia mengambil rujukan yang sama seperti halnya rujukan yang dijadikan dalil hukum oleh jumhur ulama. Yaitu dalil hadis yang menceritakan tentang adanya perselisihan klaim pengakuan anak, yaitu antara Sa'ad ibn Abi Waqas dengan Abd ibn Zam'ah. Dalam hal ini, anak tersebut dahulu berada di tangan Zam'ah, yaitu ayah Abd ibn Zam'ah, namun Sa'ad ibn Abi Waqas menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak saudaranya, yaitu 'Atabah ibn Abi Waqas. Pengakuan Sa'ad ibn Abi Waqas ini didasari adanya wasiat dai 'Atabah Abi Waqas yang menyatakan anak tersebut merupakan anaknya. Namun, Abd ibn Zam'ah menyangkal dengan menyatakan anak itu merupakan saudaranya, kemudian Rasulullah memutus perkara tersebut. Adapun bunyi hadis secara lengkap adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُثْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَفِيضَ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ وَقَالَ عُثْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَخِي هَذَا ابْنُ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ فَنظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ فَإِذَا أَشْبَهَهُ النَّاسُ بِعُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اأَحْتَجِبِي مِنْهُ يَا

سَوْدَةٌ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبِّهِ عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذَلِكَ

“Telah menceritakan kepadaku Abdullah ibn Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah ibn Zubair dari Aisyah radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kata Al Laits, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab Telah mengabarkan kepada kami 'Urwah ibn Zubair bahwasanya 'Aisyah mengatakan, Utbah ibn Abu Waqash berpesan serius kepada saudaranya Sa'd ibn Abi Waqqash agar mengambil anak hamba sahaya Zam'ah. Utbah berujar "Anak laki-laki hamba sahaya Zam'ah adalah sebenarnya anakku. Maka ketika Sa'd ibn Abu Waqqash tiba di Makkah saat penaklukan makkah, Sa'd ibn Abu Waqqash mengambil anak hamba sahaya Zam'ah dan membawanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sekaligus Abd ibn Zam'ah (anak laki-laki Zam'ah) juga menghadirinya. Sa'd ibn Abu Waqqash menyampaikan; "Ini adalah anak saudaraku, ia berpesan serius kepadaku (agar mengambilnya, sebab) anak itu adalah anaknya. Maka Abd ibn Zam'ah (anak laki-laki Zam'ah) tak mau kalah dengan mengatakan "Wahai Rasulullah, ini adalah saudara laki-lakiku, dia dilahirkan diatas kasurnya (kasur Zam'ah). Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mencermati anak hamba sahaya Zam'ah yang menyerupai Utbah ibn Abu Waqqash. Namun anehnya Rasulullah terus mengatakan kepada abd ibn Zam'ah "Anak itu justru bagimu, dia adalah saudara laki-lakimu wahai Abd ibn Zam'ah sebab dia dilahirkan diatas kasurnya (kasur Zam'ah) ". Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berrhijablah engkau daripadanya wahai Saudah, yang demikian karena beliau lihat ada kemiripan dengan Utbah ibn Abu Waqqash. Kata Ibnu Syihab, kata Aisyah; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Anak adalah pemilik kasur, pezina harus dihukum batu (rajam). Kata Ibnu Syihab, dan Abu Hurairah berteriak ketika menyampaikan hadits ini”.

Asbabul Wurud:

Dari Aisyah bahwa Sa'ad ibn Abi Waqash telah bertengkar dengan 'Abd ibn Zam'ah memperebutkan seorang anak. Sa'ad berkata: Ya Rasulullah, anak saudaraku ('Utbah ibn Abi Waqash) telah menjelaskan kepadaku bahwa anak itu anaknya, lihatlah kemiripannya”, berkatalah 'Abd ibn Zam'ah: “Ini saudarku Ya Rasulullah, ia dilahirkan di atas tempat tidur ayahku, ia salah seorang dari putranya”. Kemudian Rasulullah memperhatikan kemiripannya dan ternyata wajah anak itu mirip dengan 'Utbah. Kemudian Rasulullah bersabda: “dia milikmu hai 'Abd ibn Zam'ah, anak itu milik suami ibunya (yang sah) dan bagi laki-laki [yang menzinai ibunya]lemparan batu.”⁴⁸

⁴⁸ Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. Trans. H.M.S. Wijaya and Z. Salim, (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), p. 72

Hadis tersebut berkenaan dengan perbuatan antara Sa'ad ibn Abi Waqas dengan Abd ibn Zam'ah. Hadis ini yang menjadi dalil Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam menetapkan hubungan mahram, nasab dan keperdataan anak zina dengan ayahnya. Di sini, Rasulullah SAW menetapkan hubungan mahram dengan anak Sa'ad ibn Abi Waqas, dan menetapkan hubungan keperdataan kepada Abd ibn Zam'ah. Dalam hal ini meski keperdataan di tetapkan kepada Abd ibn Zam'ah, tapi Rasulullah mengharuskannya kepada Saudah binti Zam'ah (anak perempnan Zam'ah) untuk berhijab dengan anak tersebut. Artinya, antara anak yang diperebutkan dengan 'Abd ibn Zam'ah dan Saudah binti Zam'ah tidak memiliki hubungan mahram.

Makna "*al-firāsy*" pada hadis tersebut mengandung pengertian sebagai "*ranjang*". Abdul Majid mengartikan *al-firāsy* sebagai perkawinan yang sah. Selain itu, Saleh Faujan dalam kitabnya *al-mulakhash al-fiqh* juga menyatakan *al-firāsy* lebih condong diartikan sebagai "*ranjang*" karena perkawinan yang sah.⁴⁹ Menurut Imam Nawawi dalam syarah ahih muslim. Mengatakan bahwa ketika seorang wanita menikah dengan lelaki atau seorang budak wanita menjadi pasangan seorang lelaki, maka wanita tersebut menjadi *al-firāsy* bagi si lelaki. Selanjutnya lelaki ini disebut "*pemilik firāsy*". Selama wanita menjadi *firāsy* lelaki maka setiap anak yang terlahir dari wanita tersebut adalah anaknya. Ini artinya anak yang sah dinasabkan kepada ayahnya, tetapi anak zina tidak dinasabkan kepadanya selain pada ibunya. Pendapat ini lah yang banyak di ikuti oleh moyoritas ulama, di samping itu Imam empat mazdab juga berpendapat demikian.

Namun menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, makna *firāsy* pada hadis di atas, bukan hanya bermakna "*ranjang*" atau dalam istilah yang dipakai dalam kitab terjemah Zād al-Ma'ād yaitu "*perpaduan*" karena pernikahan. Bisa saja maknanya meliputi hubungan di luar nikah (dengan syarat diakui oleh laki-laki pezina). Hal ini dibuktikan karena anak yang diperebutkan antara Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan Abdullah ibn Zam'ah merupakan anak hasil dari hubungan perbudakan, bukan perkawinan yang sah. Pada waktu bersamaan Rasul justru menisbatkan anak itu kepada pemilik "*firāsy*" atau *ranjang* (yaitu kepada Zam'ah) untuk itu nasab anak zina dalam pengertiannya hubungan mahram tetap dimiliki keduanya (antara anak dengan ayah yang notobene sebagai pezina).

⁴⁹ Ibnu Katsir, *Fikih Hadis Bukhari Muslim*. Trans. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), p. 954.

Kemudian, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpandangan bahwa keputusan Rasulullah di atas menjaga dua perkara secara sekaligus menjalankan dua dalil. Karena, ranjang adalah bukti penetapan hak-hak nasab, sedangkan kemiripan anak dengan laki-laki lain selain pemilik ranjang merupakan dalil penetapan hubungan mahram. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan bahwa Rasulullah menerapkan faktor “ranjang” ini kepada pendakwa (Abd ibn Zam’ah) karena faktor ini lebih kuat, sedangkan beliau menerapkan faktor kemiripan anak itu dengan Sa’ad ibn Abi Waqqas untuk menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan status kemahraman antara anak tersebut dengan Saudah binti Zam’ah.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, berpandangan bahwa ketetapan nasab (dalam arti hubungan mahram) tidak terhalangi apa-apa. Bagi laki-laki pezina itu, nasab anak tersebut telah dinisbatkan kepadanya hanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan warisan, nafkah, perwalian dan sebagainya. Beliau melanjutkan bahwa terkadang berbagai hukum yang berhubungan dengan nasab (dalam hal hubungan mahram) ada yang tidak bisa ditetapkan karena adanya penghalang (*māni‘*) seperti pembunuhan dan pemurtadan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafī. *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. Trans. H.M.S. Wijaya and Z. Salim. Jakarta: Kalam Mulia, 1991.
- al-‘Asqalāniy, Syihāb al-Dīn Aḥmad Ibn Ḥajar. *Taḥzīb al-Taḥzīb*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- al-Ḥiṣniy, Taqiy al-Dīn Abū Bakr Muḥammad. *Kifāyah al-Akhyār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Panduan Hukum Islam, I‘lamul Muwaqī‘in*. Trans. Asep Saefullah FM. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Bekal Menuju ke Akhirat*. Trans. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Jurjani, Ali Ibn Muhammad. *Al-Ta‘rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dimiyati, Ayat. *Pengantar Studi Sanad Hadis*. Bandung: Fakultas Syari‘ah IAIN Sunan, t.t.
- Fadillah, Achmad. *"Pandangan Imam Madzhab terhadap Anak Zina Menjadi Wali dalam Perspektif Hadis"*. Serang: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2007.
- Farid, Syeikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Gojali, Ahmad. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Seorang Pria Dengan Anak Zinanya"*. Serang: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010.
- Herdi, Asep. *Memahami Ilmu Hadis*. Bandung: Buah Batu, 2014.
- Ibnu Katsir. *Fikih Hadis Bukhari Muslim*. Trans. Umar Mujtahid. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Isa, Bustamin M. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Juned, Daniel. *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Komite Fakultas Syari‘ah Universitas Al-Azhar. *Hukum Warisan*. Trans. Addys al-Alizar and Fathurrahman. Kairo: Maktabah Ar-Risalah Ad-Dauliyyah, 2000.
- Lidwa Pusaka. *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*. n.d. <<http://store.lidwa.com/get/>>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab: Ja‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2005.
- Nasution, Amin Husaein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Safa, Syarifudin. *Menyingkap Rahasia Pacaran*. Solo: Era Adicitra, 2010.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Suhartini. *"Kedudukan Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tinjauan Terhadap UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi"*

- Kependudukan*". Serang: Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010.
- Syafaruddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Wati, Sri. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang Qorinah sebagai alat bukti dalam Hukum Keluarga". Serang: (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2000.
- Wensink, Arnold John. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī 'an al-Kutub al-Sittah wa 'an Musnad al-Dārimī, wa Muwaṭṭa' al-Mālik wa Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Leiden: Brill, 1943.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.